

BAB II

KEDUDUKAN STATUS HUKUM ISLAM *SADD AL DZARI'AH*

A. *Sadd Al Dzari'ah*

1. Pengertian *Sadd Al Dzari'ah*

Sadduz dzari'ah (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ), terdiri dari dua kata yaitu pertama, *saddu* (سَدُّ) bermakna menutup penghalang atau sumbatan,¹ dan kedua, *dzari'ah* (الدَّرِيْعَةُ) maknanya alasan, permohonan, berpura-pura, dan mengantarkan, sarana, *wasilah*.² Adapun Secara etimologis, kata (السَّدُّ) *as-sadd* adalah kata benda abstrak (*mashdar*) dari (سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا), kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-dzari'ah* (الدَّرِيْعَةُ) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, *wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari (الدَّرِيْعَةُ) adalah *adz-dzarai* (الدَّرَائِعُ).³

Pengertian *Dzari'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah "jalan menuju sesuatu", dengan demikian *Dzari'ah* adalah *wasilah* (perantara).⁴

Sadd Al-Dzari'ah terdiri atas dua perkara yaitu *Sad* dan *Dzari'ah*. *Sadd* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang *Dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Maksudnya, menghambat, menghalangi, dan

¹A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014), h.169

²Jumantoro, Amin Munir, *Kamus Fikih*, (Jakarta:Amzah, 2005), h.293

³Ahmad Haries, Maisyarah Rahmi, *Ushul Fikih:Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum*, (Palembang:Bening Media Publishing, 2020),h.167

⁴M.Noor Harisudin, *Ushul Fiqh*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila Putra, 2020), h.130

menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.⁵

Secara terminologi tentang *Sadd Al-Dzari'ah* ini, memiliki makna yang pertama itu umum, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai *wasilah* bagi sesuatu yang lain dengan tanpa memperhatikan perihal *wasilah* tersebut, atau yang dijadikan *wasilah* tersebut dibatasi dengan sifat *wajaz* (kebolehan). Inilah makna umum yang mencakup sesuatu yang disepakati dan yang diperselisihkan. Artinya, *wasilah* tersebut bisa diimajinasikan sebagai pembuka, juga diimajinasikan sebagai penutup. Cara untuk sampai kepada sesuatu yang mubah, cara untuk sampai pada sesuatu yang haram itu hukumnya haram, sesuatu yang apabila perkara wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula. Penjelasan mengenai hal ini adalah bahwa sumber (suplai) hukum itu ada dua macam⁶, yaitu:

1. *Maqashid* (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan maupun kemafsadatan dalam dirinya, atau dengan kata lain, sesuatu yang esensinya (*dzatnya*) terdapat kemaslahatan maupun kemafsadatan.
2. *Wasa'il* (sarana) yaitu jalan atau cara yang menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan (*maqashid*). Hukum *wasilah* itu tergantung pada akibatnya, bisa halal dan bisa juga haram. Hanya saja, tingkatan hukumnya lebih ringan dibandingkan dengan hukum

⁵Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung:CV.Anugrah Utama Raharja, 2019), h.72

⁶Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.326

maqashid.⁷

Para ulama yang mendefinisikan bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* dengan "mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan". Jika ada sesuatu perbuatan baik tetapi dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka menurut metode ini perbuatan tersebut harus dicegah atau dilarang.⁸

Sementara secara istilah, *Sad Al-Dzari'ah* banyak didefinisikan oleh para ulama usul dalam beragama perspektif.⁹

1. Abdul Wahab Khallaf

الذريعة في اللغة هي الوسيطة التي يتوصل بها إلى شيء. وسد الذرائع مغناه عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به إلى الشيء المشتمل على مفسدة أو مضرة.

Artinya: "Dari dalam bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. dan saddu dzariah maknanya menurut para ahli ushul yaitu menahan (menghalangi) segala hal yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mencakup atas merusakkan dan bahaya."

2. Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah

فسد الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها.

Artinya: "Sad al-Darai'i adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dengan cara menolak sarana- sarana tersebut dan membatenginya."

3. Abdul-Karim Zaidan

⁷Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul...*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.327

⁸Ali Sodikin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta:Beranda Publishing, 2012), h. 97

⁹Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta:Magnum Pustaka Utama, 2018), h.193

أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفسد

Artinya: "Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan."

Perbuatan yang menjadi *wasilah* kepada kebinasaan, menurut Abdul-Karim Zaidan, terbagi menjadi dua macam:

- a. Perbuatan yang keharamannya bukan saja karena ia sebagai *wasilah* bagi *wasilah* bagi sesuatu yang diharamkan, tetapi esensi perbuatan itu sendiri adalah haram. Oleh karena itu keharaman perbuatan seperti itu bukan termasuk ke dalam kajian *Sadd Ad- Dzari'ah*.
- b. Perbuatan yang secara esensial diperbolehkan (mubah), namun perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai *wasilah* kepada sesuatu yang diharamkan.¹⁰

Dalam hal penjelasan diatas tentang *Sadd Al-Dzari'ah*, jika menurut Wahbah al Zuhaily, bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* adalah segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang oleh *syara*. Oleh karenanya "jalan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh *syara*" tersebut ditutup (*sadd*) atau dicegah atau dihindari.¹¹

Sebagian para ulama mengkhususkan pengertian *Sadd dzari'ah* kepada "sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan", akan tetapi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa penyempitan makna terhadap *Sadd Dza-*

¹⁰Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2017), h.158

¹¹Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Sulawesi Selatan:IAIN Pare-Pare Nusantara PRESS, 2019), h.138

ri'ah kepada yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzariah* yang bertujuan kepada hal yang dianjurkan. Oleh sebab itu, dalam versi beliau tentang *Sadd Dzariah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum sehingga mengandung dua pengertian yaitu yang dilarang disebut dengan (*Sad Adz-Dzari'ah*) dan yang dituntut atau dianjurkan untuk dilaksanakan atau dikerjakan disebut dengan (*Fath Adz-Dzari 'ah*).¹²

Adapun menurut Imam Asy Syatibi, *Sad Adz-dzari'ah* yaitu:

التوصل بما هو مصلحة الى مفسدة

Artinya: "Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)."¹³

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan akhirnya mencapai kepada suatu kemafsadatan dan kemudharatan.

Secara istilah, menurut Abu Zahra, *Sad Dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan. Dengan kata lain, *Sad Dzariah* berarti menutup jalan yang menuju pada kerusakan.¹⁴

Sementara menurut Abdul Razak, bahwasanya *Sadd Al Dzari'ah* adalah menutup segala sesuatu yang menjadi sarana kepada yang diharamkan atau yang tidak dihalalkan.¹⁵

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwasanya *Sadd Al Dzari'ah* itu

¹²M.Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila, 2019), h.84

¹³Misbahuddin, *Ushul Fiqh*, (Makassar:Alauddin University Press, 2013), h.207

¹⁴M.Noor Harisudin, *Ushul Fiqh*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila Putra, 2020), h.130

¹⁵Abdul Razak, *Pegantar Fiqh dan Usul Fiqh*, (Banda Aceh:CV.Tristar Printing Mandiri, 2016), h.45

dalam perkembangannya ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum. Sehingga *dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat mafsadat maupun masalah”. Oleh karena itu, apabila mengandung akibat mafsadat maka ada ketentuan *sadd Al Dzari'ah* (jalan tersebut ditutup), sedangkan apabila berakibat masalah maka ada ketentuan *Fath Adz Dzari'ah* (jalan tersebut dibuka). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang kedua ini kurang populer.

2. Status Hukum *Sadd Al Dzari'ah*

Sadd Dzariah Pada kalangan ulama Ushuliyin terjadi perbedaan beberapa pendapat tentang kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*¹⁶, dimana Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Imam Malik dikenal sebagai dua orang Imam yang memakai *Saddudz Dzari'ah*. Oleh karena itu kedua Imam ini menganggap *Saddudz Dzari'ah* dapat menjadi hujjah.¹⁷ Imam Malik khususnya sangat terkenal mempergunakan *Sadd Al-Dzari'ah* di dalam menetapkan hukum-hukum *syara'* ini dikalangan ahli *ushul fiqh*.¹⁸ Sedangkan Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *Sadd Al Dzari'Ah* dalam beberapa masalah-masalah tertentu saja dan

¹⁶Misbahuddin, *Ushul...*, (Makassar:Alauddin University Press, 2013), h.218

¹⁷A.Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 99

¹⁸A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta:Kencana, 2010), h.167

melarang penggunaannya dalam masalah-masalah lain.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, dan menolak *Sadd Dzari'ah* ini apabila dasar pemikiran Saddu Dzari'ah itu adalah *ijtihad bil ra'yi* yang tidak diterima oleh syafi'i kecuali qiyas.²⁰, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.²¹ Apa yang dilakukan oleh Imam al-Syafii dalam memfatwakan kasus ini dianggap oleh Musthafa Dib al-Buga sebagai aplikasi dari kaidah *Sad Al-Dzariah*.²²

Adapun menurut kalangan Hanafiyah juga mengaplikasikan kaidah-kaidah *Sad Al-Dzariah* dalam beberapa kasus fiqh di antaranya yaitu praktek puasa yang dilakukan pada *yaum al-syak*. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang melaksanakan puasa *yaum al-syak* (akhir bulan Sya'ban yang diragukan apakah telah masuk bulan Ramadhan atau belum), sebaiknya dilakukan cara diam-diam, apalagi kalau ia seorang mufti sehingga ia tidak dituduh melaksanakan puasa pada bulan *al-syak*.²³ Sedangkan menurut Husain

¹⁹Zenuddian Mansyur, Moh. A. Amirollah, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram:Sanabil, 2020), h.83

²⁰Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, Saddu Dzarai' 'inda-l-Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah ,*wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*,h 60

²¹M.Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu...*, (Surabaya:CV. Salsabila Putra Pratama, 2019), h. 87

²²Misbahuddin, *Ushul...*, (Makassar:..Alauddin University Press ,2013), h.219

²³Misbahuddin, *Ushul...*, (Makassar:..Alauddin University Press, 2013), h.220

Hamid Hassan mengatakan bahwa ulama Hanafiyah dan Ulama Syafiiyah dapat menerima kaidah *Sad Al-Dzariah* apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras akan terjadi.²⁴

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *Sadd Al-Dzari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah ada yang memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sahnyanya Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi- indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah²⁵:

المعتبر في أوامر الله المعنى والمعتبر في أمور العباد
الاسم واللفظ.

Artinya:"Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya."

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ
والباني.

Artinya:"Yang menjadi patokan dasar adalah makna/ niat, bukan lafal dan bentuk."

²⁴Misbahuddin, *Ushul...*, (Makassar:..Alauddin University Press, 2013), h.220

²⁵Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Direktorat Jendral Pendidikan Islam kementerian-an Agama, 2012), h.159

Sedangkan dalam pandangan Ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.²⁶

Dalam hal ini, penetapan hukum *syara'* secara *Sadd Al-Dzari'ah*, bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* berfungsi untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.²⁷

Keberadaan *Sad Al Dzari'ah*, di kalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *Sad Al Dzari'ah* sebagai dalil syara'.

²⁶M.Noor Harisudin, *Ushul...*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila Putra, 2020), h.132

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut:Darul Fikri, 1996), h.288

Adapun berikut ini beberapa kaidah-kaidah *sadd al dzari'ah* yang dikembangkan oleh para ulama,²⁸ sebagai berikut yaitu:

1. Kaidah Pertama

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak merusakkan didahulukan atas mendatangkan Kemaslahatan."²⁹

2. Kaidah Kedua

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَّا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

Artinya: "Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi."

3. Kaidah Ketiga

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامٌ مَّقَا صِدِّ

Artinya: "Hukum Wasilah tergantung pada hukum tujuan-tujuannya."

فُو سَبِيلَةُ الْمَقْصُودِ دَا تَا بَعَةُ لِلْمَقْصُودِ

Artinya: "Sarana yang mengantarkan tujuan, maka mengikuti tujuan"

4. Kaidah Keempat

إِذَا تَزَا حَمَّتِ الْمَصَالِحُ قَدِّمِ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَا حَمَّتِ الْمَفَا سِدُّ قَدِّمِ الْأَخْفَّ مِنْهَا

Artinya: "Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan."

5. Kaidah kelima

مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ مِ اتَّخَا ذَهُ وَمَا حُرِّمَ أَخَذَهُ حُرِّمَ مِ ا عَطَا وَهُ

²⁸Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad...*, (Yogyakarta:Magnum Pustaka Utama, 20-18), h.194

²⁹Asrorun Ni,'am Sholeh, *Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 2016), h.179

Artinya:"Apa haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Sesuatu yang haram diambilnya, diharamkan pula memberikannya."

6. Kaidah keenam

إِذَا جُمِعَ الْحَالِلُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Artinya:"Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram."

Mayoritas ulama menerima kehujjahan *Sadd Al-Dzari'ah*.

Menurut al-Qarafi dalam kitab *Tanqih Al-Fushul* mengatakan, "Ketahuilah bahwa *Sadd Al-Dzari'ah* itu bisa menghasilkan suatu hukum haram, wajib, sunat, makruh tergantung kepada arah dari jalan itu, kalau sesuatu itu jalan menuju haram, maka hukumnya haram, jalan ke wajib, hukumnya wajib, sesuatu menjadi jalan kepada yang makruh, maka hukumnya juga makruh dst.³⁰, seperti *sa'i* untuk ibadah haji dan shalat jum'at. Hanya saja, hukum pada *wasilah* itu lebih ringan tingkatannya dibandingkan dengan *maqashid*. *Wasilah* yang mengakibatkan pada *maqashid* yang paling utama itulah *wasilah* yang paling utama; yang mengakibatkan pada *maqashid* yang paling buruk itulah *wasilah* yang paling buruk; dan yang mengakibatkan pada *maqashid* pertengahan itu *wasilah* pertengahan.³¹

Sedangkan menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah yang merupakan salah seorang ulama yang kuat dalam menyampaikan hujjah ketika berpendapat dan mendalam ketika memformulasikan hukum Islam

³⁰Zenuddian Mansyur, Moh. A. Amirollah, *Ushul Fiqh Dasar*, (Mataram:Sanabil, 2020), h. 80

³¹Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul...*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), h.327

atas permasalahan-permasalahan fikih yang muncul ditengah-tengah umatnya³²,

Dilihat dari besar atau kecilnya adanya dampak yang ditimbulkan terhadap merusakkan (mafsadat)³³, dalam perspektif Ibn Qayyim al-Zaujiyah tentang *sadd adz-dzari'ah* ini, dapat dibedakan menjadi tiga bagian³⁴, yaitu:

Pertama, Keburukkan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang mubah benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya.

Dalam ungkapan yang diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa syarat pertama ini, konsep *sadd adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi bila perbuatan itu dilakukan maka ia akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, seperti melakukan shalat pada waktu yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara mereka masih berada ditempat itu, dan seorang istri yang ditinggal mati suaminya berhias dan berdandan (bersolek) sementara ia masih berada dalam masa penantian ('iddah).

Permasalahan syarat pertama yang diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, "Sesungguhnya syari'at melarang sesuatu karena ia

³²Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350M)*, (Jawa Tengah:Lakeisha, 2019), h.75

³³M.Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu...*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila, 2019), h.85

³⁴Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350M)*, (Jawa Tengah:Lakeisha, 2019), h.67

menimbulkan kerusakan yang jelas, oleh sebab itu larangan tersebut juga mencakup tata cara, jalan dan sebab yang bisa menyebabkan seseorang melakukan kerusakan (dosa). Beliau menambahkan, “Allah SWT Yang Maha Bijaksana membuat syari’at tidak bertujuan untuk membebani umat manusia dengan kewajiban yang tidak mengandung kebaikan (masalah). Jika ada keburukan (mafsadah) yang ditimbulkannya, maka kewajiban tersebut dengan sendirinya akan gugur.”

Kedua, Perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep *sadd adz-dzari’ah* tidak, tidak boleh terus-menerus berulang.

Dalam ungkapan yang diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa syarat kedua ini, konsep *sadd adz-dzari’ah* terjadi apabila kebutuhan terhadap sesuatu dan kebaikan yang ada didalamnya lebih besar dari keburukan yang ditimbulkannya, maka harus diperhatikan sisi sebab dan mengabaikan hasil akhir, karena apa yang diharamkan demi menghindari perbuatan dosa lebih ringan daripada apa yang diharamkan karena tujuannya yang tidak baik.

Permasalahan syarat kedua yang diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, “Apa yang diharamkan karena ada sebab yang membuatnya menjadi haram, dapat berubah menjadi boleh ketika dilihat adanya kemaslahatan, seperti: diperbolehkan mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan sutera bagi seorang lelaki dan mengenakan pakaian yang tepinya menjulur ke tanah medan perang apabila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat dari mengenakannya. Adapun Contoh yang

selanjutnya, Rasulullah saw melarang umatnya melaksanakan shalat sebelum terbit matahari dan setelah ashar, karena menghindari terjadinya perbuatan dosa yaitu menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Namun, beliau membolehkan untuk melaksanakan shalat pada ketika itu jika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat didalamnya, seperti melaksanakan shalat-shalat sunah, shalat jenazah, ataupun shalat tahiyyatul masjid. Sebab, kemaslahatan dalam melaksanakan shalat tersebut lebih kuat daripada keburukkan yang ditimbulkan oleh pelarangan tersebut.

Berhubungan dengan syarat kedua yang diatas ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, “Ciptaan dan aturan Allah bagi umat manusia berlaku karena adanya kemaslahatan yang lebih kecil, karena keduanya tidak akan mungkin bisa dilaksanakan dalam satu waktu yang bersamaan. Disisi lainnya, menghindari keburukan yang lebih besar di samping keburukkan yang lebih kecil, tentu saja juga tidak bisa dihilangkan dalam waktu yang bersamaan. Tentu saja, perselisihan pandangan ini merupakan perselisihan dalam mencari kebenaran dan hikmah yang terkandung didalamnya.

Jika dilihat aspek *Sadd Al-Dzari'ah* dari akibatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zahra, yaitu dengan cara *Sadd Al-Dzari'ah* terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu³⁵:

Pertama, perbuatan yang secara *qath'i* mendatangkan kerusakan. Contohnya; menggali sumur dibelakang pintu rumah dijalan yang gelap

³⁵M.Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu...*, (Surabaya:CV. Pena Salsabila, 2019), h.85

dimana sekiranya ada orang yang masuk ke rumah itu dipastikan akan terjatuh ke dalam sumur tersebut. Untuk perbuatan bagian pertama ini perlu dilihat terlebih dahulu hal berikut. Jika perbuatan itu termasuk yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan, seperti menggali disumur di jalan umum, maka hal itu terlarang berdasarkan *ijma* ulama ahli fiqh (*fuqaha*).

Namun, jika hukum asal perbuatannya itu *ma'dzunun fih* seperti: orang menggali saluran air di rumahnya dan bisa membuat roboh pagar tetangganya, maka perlunya dipertimbangkan dari izin dan *madllarat*. Dalam konteks ijin, tidak ada masalah karena dalam rumah sendiri. Tapi jika perbuatan ini menyebabkan *madllarat*, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena menolak *madllarat* itu jauh lebih penting dari pada menarik masalah.

Kedua, perbuatan yang kemungkinan kecil mendatangkan *mafsadah* seperti menanam anggur yang pada umumnya tidak membahayakan, meskipun pada akhirnya buah anggur tersebut mungkin akan diproses orang lain untuk dijadikan arak. Dalam hal ini, kemanfaatannya diambil lebih besar sementara *madllaratnya* lebih kecil. Perbuatan seperti ini yaitu ada halal dan diperbolehkan.

Ketiga, perbuatan yang kadar kemungkinan terjadi adanya kemaslahatan tergolong dalam kategori persangkaan yang kuat (*ghalabat ad-dhan*), tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*ilm al-yaqin*), dan tidak pula terhitung nadir (jarang). Dalam konteks ini, kedudukan *ghalabat adz-dhan* sama dengan ilmu *al-yaqin*. Contohnya menjual

sesuatu senjata pada orang kafir dimasa perang dan menjual anggur pembuat arak. Maka yang demikian ini diharamkan.

Keempat, perbuatan yang kadar kemungkinan mafsadahnya dibawah *ghalabat a-dhan*. Misalnya *aqad* salam yang dimungkinkan menjadi jalan untuk ke *riba*. Pada saat menyerahkan tsaman di bawah harga yang sesungguhnya dengan tujuan memperoleh *riba*. Dalam konteks ini, kemungkinan terjadinya mafsadah sangat besar, meskipun di bawah *ghalabat ad-dhan*.³⁶

Mengenai objek *Sadd Al-Dzari'ah* dapat dijelaskan, bahwasanya perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang tersebut, tapi ada kalanya perbuatan itu hanya berpotensi menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. Pada kategori yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Adapun kategori yang kedua ini lah sebenarnya yang merupakan objek *Sadd Al-Dzari'ah*, karena perbuatann tersebut sering menjadi penentu seberapa jauh perbuatan tersebut mendorong pelakunya untuk mengerjakan perbuatan dosa. Berkenaan dengan hal tersebut ada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu³⁷ :

- a. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya yang perbuatan terlarang (*Sadd Al Dzari'ah qawiyah* yaitu jalan yang kuat);

³⁶Muhammad Abu Zahra, *Ushul...*, (Beirut:Darul Fikri,1996), h.278

³⁷Moh.Bahrudin, *Ilmu Ushul...*, (Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019), h.

- b. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya yang perbuatan terlarang (*Sadd Al Dzari'ah dha'if* yaitu jalan yang lemah);
- c. Sama kemungkinan dikerjakan atau tidak dikerjakan perbuatan yang terlarang (*Sadd Al Dzari'ah dha'if* yaitu jalan yang lemah)

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum *haul* (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. *Hibah* (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syariat Islam, merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat, maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib, sedangkan hibah adalah sunah.

Adapun sebagian Ulama yang menolak³⁸ dengan keras *Sadd Al-Dzari'ah* adalah dari kalangan Dhahiriyyah. Ibn Hazm, merupakan salah seorang ulama Dhahiriyyah dalam kitabnya *al-Ihkam fi ushul al-ahkam*, menjelaskan penolakannya tersebut.

Paradigma *Sad Al-Dzariah* adalah ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, dan kemaslahatan itu pada dasarnya ijtihad yang berdasarkan pada pertimbangan ra'yu (pemikiran) manusia. Oleh karena itu Dhahiriyyah menolak secara mutlak ijtihad yang didasarkan pada ra'yu (penalaran).³⁹ Sementara Ibnu Hazm (w:1064 M), bahkan menulis satu pembahasan yang khusus untuk menolak metode *Sadd Adz-*

³⁸Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad...*, (Yogyakarta:Magnum Pustaka Utama, 2018), h.193

³⁹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), h.406

Dzari'ah dalam kitabnya *al- Ihkam fi Ushul al-ahkam*. Ia menempatkan bab pembahasan tentang penolakannya terhadap *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam pembahasan tentang *al-ihthyath*, penolakan tersebut di karenakan beberapa alasan⁴⁰:

1. Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *Sadd Dzari'ah* (hadits *nu'man bin basyir*) itu dilemahkan dari segi *sanad* dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda *perawinya*. Maksud hadits tersebut ialah yang menggembala didalam padang yang terlarang, sedangkan ada menggembala disekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala didalam dan disekitarnya padang itu hukumnya tidak sama. Karena itu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu *mubah* (boleh).
2. Dasar pemikiran *Sadd Al Dzari'ah* adalah *ijtihad* dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama *Zahiriyyah* menolak secara mutlak *ijtihad* dengan *ra'yu* seperti itu.
3. Hukum *syara'* hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al Qur'an atau dalam Sunnah dan *Ijma'* ulama. Adapun yang ditetapkan diluar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan *Sad Al Dzari'ah* dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan *nas* atau *ijma'*, hanyalah hukum pokok atau *maqasid*, sedangkan hukum pada

⁴⁰Amir Syarifudin, *Ushul...*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), h.406

wasilah atau *Sadd Al Dzari'ah* tidak pernah ditetapkan oleh *nas* atau *ijma'*.

Berdasarkan kesimpulan yang diatas, bahwasanya bahwasanya *Sad Al Dzari'ah* ini penentuan dalam metodenya untuk mencari hukum *syara'*nya dengan analisa dulu tindakan ataupun suatu perbuatan tersebut, apakah kemungkinan terjadinya suatu kerusakan dari kemungkinan perbuatan maksiat yang bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan. Adapun juga Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Sad Al Dzari'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Sedangkan Ulama Dzahiriyyah menyatakan tidak menerima *Sad Al Dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya beramal berdasarkan bunyi teks dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum.